



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Burau
3. Umur/Tanggal lahir : 16/16 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Silaja Desa Burau Kecamatan Burau
Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Tidak dilakukan penahanan terhadap Anak;

Anak didampingi oleh Sulfikar, HR. S.H., Syaiful, S.H., & Harmoko, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No. 77, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb tertanggal 3 Agustus 2023

Anak didampingi pula oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Masamba Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dakwaan Tunggol
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Maros dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar.
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja dan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 jam dalam satu hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
4. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD, dengan nomor rangka MHMFE71P1BK027559 dan nomor mesin 4D34TG80176.
 - 1 (satu) Lembar STNK DP 8544 HD, Atas nama BUDIMAN.SP.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N Max warna putih DP 3033 VS, dengan nomor rangka MH3SG5620LK032598 dan nomor mesin G3L8E0032808

Dipergunakan dalam perkara An. ANDI AYUB

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan pidana kepada anak dengan sanksi pengembalian kepada orang tua;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak ingin tetap sekolah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang Polisi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan serta permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Anak pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dsn. Bakka Ds. Kaluku Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Anak berboncengan dengan Anak Korban MANDA UKKAS berangkat dari arah masamba menuju rumahnya di burau dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N Max warna putih Nomor Polisi DP 3033 VS dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam. Ketika Anak melintas di Jalan Trans Sulawesi Dsn. Bakka Ds. Kaluku Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara tepatnya pada jalan lurus beraspal, Anak mengambil jalur ke sebelah kanan karena menghindari aspal yang masih basah setelah disiram aspal/tes sehingga membentur bagian sebelah kanan Mobil Mitsubishi Light Truck Box Nomor Polisi DP 8544 HD yang melintas dari arah yang berlawanan.
- Bahwa setelah benturan tersebut posisi Anak Korban tergeletak dengan posisi melintang diatas badan jalan sebelah kiri dari arah masamba menuju bone bone, posisi Anak diatas jalan sebelah kanan, dan posisi motornya berada di tengah jalan.
- Bahwa saat kejadian Anak belum memiliki SIM karena masih berumur 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2007.004.953 bahwa anak lahir di Burau pada tanggal 16 Mei 2007.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Anak Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 001/VISUM/RSHSS/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 dari RS Hikmah Sejahtera Sukamaju An. MANDA UKKAS mengalami kepala bagian atas terdapat 3 (tiga) luka terbuka tepi tidak rata, dasar otak dan tulang terdapat jembatan jaringan bila di rapatkan berbentuk garis lurus masing masing sepanjang 2 (dua) cm, 3 (tiga) cm, 4

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) cm teraba dan terlihat patah tulang di dasar luka, pada dahi kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan seluas 4 (empat) kali 5 (lima) cm, pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan berbentuk garis lurus sepanjang 5 (lima) cm serta pasien dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum berat, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak dapat di ukur, suara nafas tidak terdengar dan denyut jantung tidak terdengar dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 Tahun ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas dan punggung kaki kanan akibat kemungkinan kekerasan tajam dan luka pada dahi bagian kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Anak lahir pada tanggal 16 Mei 2007 di Burau, Anak dilahirkan dalam kondisi sehat dan normal. Perkembangan anak mulai lahir hingga masuk sekolah biasa saja tidak ada yang menonjol bagi anak;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kelalaian dalam berkendara, selain itu faktor dari keluarga juga karena anak diberikan kelonggaran untuk membawa motor sebelum waktunya serta pengawasan dari orang tua yang belum maksimal terhadap Anak;
3. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Orang tua, masyarakat, dan Pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakn musyawarah untuk mufakat dan korban masih berfikir untuk dilakukannya hal tersebut;

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dikembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak disaat melakukan tindak pidana masih berusia 15 tahun dan tergolong Anak;
2. Anak masih bersekolah di SMAN 7 Luwu Timur;
3. Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang bisa membawa anak ke pihak berwajib dan orang tua masih dinilai mampu untuk membina, membimbing dan mengawasi anak;
4. Lingkungan masyarakat dinilai kondusif dan bersedia membantu dalam pembinaan, pengawasan terhadap Anak;
5. Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI AYUB BIN ANDI TEPPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di kepolisian sebelumnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan trans sulawesi Dusun Bakka Desa Kaluku Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, saksi mengalami kecelakaan lalu lintas bersama dengan Anak dan Anak Korban Manda Ukkas;
 - Bahwa awalnya saksi melaju dari arah Bone-Bone menuju Palopo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD, kemudian ada sepeda motor yang dikendarai oleh Anak yang berboncengan dengan anak korban Manda Ukkas dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan yang secara tiba-tiba masuk mengambil jalur saksi, kemudian menabrak mobil saksi pada bagian pintu sebelah kanan, setelah itu saksi melihat melalui kaca spion sebelah kanan, anak berserta anak korban Manda Ukkas terlempar kebelakang mobil, melihat kejadian tersebut saksi menghentikan kendaraannya dan mengambil tas lalu turun dari mobil kemudian pergi kerumah warga untuk mengamankan diri dari amukan warga, setelah sampai dirumah warga saksi meminta kepada pemilik rumah untuk menelpon polisi dan tidak lama kemudian polisi datang mengamankan saksi ke Polres Luwu Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi hanya seorang diri mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memiliki SIM, saksi saat itu hanya memiliki STNK Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian keadaan cuaca saat itu cerah, tidak turun hujan ataupun bekas hujan, kemudiandi depan saksi tidak ada satupun mobil lain;
- Bahwa kecepatan saksi saat kejadian adalah 40KM/jam;
- Bahwa di tempat kejadian, saat itu memang ada pengaspalan jalan, sehingga saat itu Anak secara mendadak mengambil jalur saksi agar terhindar dari jalur bekas pengaspalan;
- Bahwa sebelum saksi diamankan ke kantor polisi, saksi diberitahu oleh warga yang saksi tidak ketahui namanya menerangkan bahwa dari kecelakaan tersebut, ada korban yang meninggal dunia, saksi tidak berani mendatangi tempat kejadian karena takut diamuk massa;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak memakai helm, namun anak korban Manda Ukkas tidak memakai helm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kecepatan sepeda motor tersebut tetapi sepeda motor yang dikendarai anak sangat kencang;
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi belum sempat datang kepada keluarga korban untuk meminta maaf;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak memberikan pendapat, karena Anak tidak ingat terkait kronologis kecelakaannya;

2. **RINA ROSA LINA BINTI UKKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di kepolisian sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan trans sulawesi Dusun Bakka Desa Kaluku Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, anak korban Manda Ukkas mengalami kecelakaan lalu lintas, namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh kakak saksi bahwa anak korban Manda Ukkas mengalami kecelakan;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi Rumah Sakit Hikmah Sukamaju, sesampainya disana saksi baru melihat anak korban Manda Ukkas telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan anak korban Manda Ukkas saat itu terdapat luka pada bagian kaki sebelah kanan robek (kelihatan tulang), kepala depan sebelah kanan masuk kedalam, kepala atas robek sebanyak 4 (empat) titik, kepala belakang mengeluarkan otak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari info yang saksi ketahui, kecelakaan tersebut terjadi karena anak korban Manda Ukkas tanpa menggunakan helm, dibonceng oleh Anak, namun anak menggunakan helm;
 - Bahwa Anak maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf setelah kejadian;
 - Bahwa usia anak korban Manda Ukkas pada saat itu 14 (empat belas) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. **CITRA DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di kepolisian sebelumnya;
- Bahwa saksi merupakan guru pembina ekskul rohis di sekolah Anak dan anak korban Manda Ukkas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 saksi bersama Anak dan Anak Korban beserta siswa lainnya hendak pergi ke pincara untuk kegiatan ekskul rohis, kemudian saksi bersama Anak dan Anak Korban beserta siswa lainnya berkumpul di sekolah, pada ketika itu kendaraan yang digunakan yaitu untuk 1 (satu) mobil pickup untuk mengangkut siswa perempuan dan siswa laki-laki menggunakan sepeda motor, saat itu ada 4 orang yang menggunakan sepeda motor termasuk Anak, kemudian saksi tidak mengetahui bagaimana tiba-tiba anak korban dibonceng oleh Anak, saksi baru mengetahui ada siswa perempuan yang dibonceng menggunakan sepeda motor saat ditengah perjalanan menuju pincara;
- Bahwa setelah acara di pincara selesai, saksi melarang Anak Korban untuk menggunakan sepeda motor, namun karena saksi tidak pulang bersama rombongan, saksi tidak mengetahui jika anak korban pulang berboncengan sepeda motor bersama Anak;
- Bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, barulah saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan anak korban Manda Ukkas meninggal dunia, setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung pergi ke rumah sakit Hikmah Sukamaju dan sesampainya disana saksi melihat Anak mengalami luka pada bagian tangan dan kepala, saksi juga diberitahu oleh perawat bahwa anak korban Manda Ukkas sudah meninggal;
- Bahwa acara kegiatan ekskul rohis tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya, namun terkait kronologis kecelakaan, Anak tidak berpendapat karena tidak ingat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Dusun Bakka Desa Kaluku Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, Anak dan Anak Korban Manda Ukkas mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anak korban Manda Ukkas meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 saksi Citra Dewi bersama Anak dan Anak Korban beserta siswa lainnya hendak pergi ke pincara untuk kegiatan ekskul rohis, kemudian saksi Citra Dewi bersama Anak dan Anak Korban beserta siswa lainnya berkumpul di sekolah, pada ketika itu kendaraan yang digunakan yaitu untuk 1 (satu) mobil pickup untuk mengangkut siswa perempuan dan siswa laki-laki menggunakan sepeda motor, saat itu ada 4 orang yang menggunakan sepeda motor termasuk Anak;
- Bahwa saat hendak berangkat, saksi tidak mengetahui tiba-tiba Anak korban Manda Ukkas naik di motor Anak yang saat itu Anak tidak memiliki helm cadangan, helm yang dibawa oleh Anak adalah untuk Anak sendiri;
- Bahwa setelah acara di pincara selesai, Anak beserta dengan Anak Korban Manda Ukkas kembali berboncengan untuk pulang menuju Luwu Timur, bahwa setelah itu saat berada di Jalan Trans Sulawesi Dusun Bakka Desa Kaluku Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, Anak dengan Anak Korban Manda Ukkas mengalami kecelakaan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kronologis kecelakaan tersebut, karena Anak tidak ingat kejadiannya, yang Anak ingat hanya sesudah kecelakaannya;
- Bahwa setelah kejadian Anak sempat dilarikan ke rumah sakit, kemudian mendapatkan rawat inap, setelah kondisi membaik anak kemudian dapat pulang ke rumah, dan saat ini Anak sudah beraktifitas kembali ke sekolah seperti biasa;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban meninggal setelah diberi tahu oleh guru yang mengatakan bahwa Manda Ukkas yang Anak temani boncengan telah meninggal;
- Bahwa anak tidak memiliki SIM;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut, Anak mendapatkan sanksi sosial dari lingkungan sekolahnya, berupa tindakan bullying, yang mengakibatkan Anak dalam kondisi tertekan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak telah melarang Anak menggunakan sepeda motor, namun larangan tersebut, memang tidak tegas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak mengalami trauma;
- Bahwa keluarga Anak belum meminta maaf kepada keluarga Anak Korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD, dengan nomor rangka MHMF71P1BK027559 dan nomor mesin 4D34TG80176.
- 1 (satu) Lembar STNK DP 8544 HD, Atas nama BUDIMAN.SP
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N Max warna putih DP 3033 VS, dengan nomor rangka MH3SG5620LK032598 dan nomor mesin G3L8E0032808

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 001/VISUM/RSHSS//2023 tanggal 13 Januari 2023 dari RS Hikmah Sejahtera Sukamaju An. MANDA UKKAS mengalami kepala bagian atas terdapat 3 (tiga) luka terbuka tepi tidak rata, dasar otak dan tulang terdapat jembatan jaringan bila di rapatkan berbentuk garis lurus masing masing sepanjang 2 (dua) cm, 3 (tiga) cm, 4 (empat) cm teraba dan terlihat patah tulang di dasar luka, pada dahi kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan seluas 4 (empat) kali 5 (lima) cm, pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan berbentuk garis lurus sepanjang 5 (lima) cm serta pasien dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum berat, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak dapat di ukur, suara nafas tidak terdengar dan denyut jantung tidak terdengar dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 Tahun ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas dan punggung kaki kanan akibat kemungkinan kekerasan tajam dan luka pada dahi bagian kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan trans sulawesi Dusun Bakka Desa Kaluku Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, saksi Andi Ayub mengalami kecelakaan lalu lintas bersama dengan Anak dan Anak Korban Manda Ukkas;
- Bahwa awalnya saksi Andi Ayub melaju dari arah Bone-Bone menuju Palopo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP



8544 HD, kemudian ada sepeda motor Yamaha N Max warna putih DP 3033 VS yang dikendarai oleh Anak yang berboncengan dengan anak korban Manda Ukkas dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan yang secara tiba-tiba masuk mengambil jalur saksi Andi Ayub, kemudian menabrak mobil saksi Andi Ayub pada bagian pintu sebelah kanan, setelah itu saksi Andi Ayub melihat melalui kaca spion sebelah kanan, anak berserta anak korban Manda Ukkas terlempar kebelakang mobil, melihat kejadian tersebut saksi Andi Ayub menghentikan kendaraannya dan mengambil tas lalu turun dari mobil kemudian pergi kerumah warga untuk mengamankan diri dari amukan warga, setelah sampai dirumah warga, saksi Andi Ayub meminta kepada pemilik rumah untuk menelpon polisi dan tidak lama kemudian polisi datang mengamankan saksi Andi Ayub ke Polres Luwu Utara;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi Andi Ayub hanya seorang diri mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD dan saksi Andi Ayub tidak memiliki SIM, saksi Andi Ayub saat itu hanya memiliki STNK Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD;
- Bahwa saat kejadian keadaan cuaca saat itu cerah, tidak turun hujan ataupun bekas hujan, kemudian di depan saksi Andi Ayub tidak ada satupun mobil lain;
- Bahwa kecepatan saksi Andi Ayub saat kejadian adalah 40KM/jam;
- Bahwa di tempat kejadian, saat itu memang ada pengaspalan jalan, sehingga saat itu Anak secara mendadak mengambil jalur saksi Andi Ayub agar terhindar dari jalur bekas pengaspalan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 saksi Citra Dewi sebagai guru dan pembina kegiatan rohis di sekolah Anak dan Anak Korban Manda Ukkas, bersama Anak dan Anak Korban beserta siswa lainnya hendak pergi ke pincara untuk kegiatan ekskul rohis, kemudian saksi Citra Dewi bersama Anak dan Anak Korban beserta siswa lainnya berkumpul di sekolah, pada ketika itu kendaraan yang digunakan yaitu untuk 1 (satu) mobil pickup untuk mengangkut siswa perempuan dan siswa laki-laki menggunakan sepeda motor, saat itu ada 4 orang yang menggunakan sepeda motor termasuk Anak, kemudian saksi Citra Dewi tidak mengetahui bagaimana tiba-tiba anak korban dibonceng oleh Anak, saksi Citra Dewi baru mengetahui ada siswa perempuan yang dibonceng menggunakan sepeda motor saat ditengah perjalanan menuju pincara;
- Bahwa setelah acara di pincara selesai, saksi Citra Dewi melarang Anak Korban untuk menggunakan sepeda motor, namun karena saksi Citra Dewi tidak pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rombongan, saksi Citra Dewi tidak mengetahui jika anak korban pulang berboncengan sepeda motor bersama Anak;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, barulah saksi Citra Dewi mengetahui telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan anak korban Manda Ukkas meninggal dunia, setelah mendengar kabar tersebut, saksi Citra Dewi langsung pergi ke rumah sakit Hikmah Sukamaju dan sesampainya disana saksi Citra Dewi melihat Anak mengalami luka pada bagian tangan dan kepala, saksi Citra Dewi juga diberitahu oleh perawat bahwa anak korban Manda Ukkas sudah meninggal;
- Bahwa acara kegiatan ekstrakurikuler tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kronologis kecelakaan tersebut, karena Anak tidak ingat kejadiannya, yang Anak ingat hanya sesudah kecelakaannya;
- Bahwa saat hendak berangkat, saksi Citra Dewi tidak mengetahui tiba-tiba Anak korban Manda Ukkas naik di motor Anak yang saat itu Anak tidak memiliki helm cadangan, helm yang dibawa oleh Anak adalah untuk Anak sendiri;
- Bahwa anak tidak memiliki SIM;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut, Anak mendapatkan sanksi sosial dari lingkungan sekolahnya, berupa tindakan bullying, yang mengakibatkan Anak dalam kondisi tertekan;
- Bahwa orangtua Anak telah melarang Anak menggunakan sepeda motor, namun larangan tersebut, memang tidak tegas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak mengalami trauma;
- Bahwa keluarga Anak belum meminta maaf kepada keluarga Anak Korban
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 001/VISUM/RSRSS/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 dari RS Hikmah Sejahtera Sukamaju An. MANDA UKKAS mengalami kepala bagian atas terdapat 3 (tiga) luka terbuka tepi tidak rata, dasar otak dan tulang terdapat jembatan jaringan bila di rapatkan berbentuk garis lurus masing masing sepanjang 2 (dua) cm, 3 (tiga) cm, 4 (empat) cm teraba dan terlihat patah tulang di dasar luka, pada dahi kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan seluas 4 (empat) kali 5 (lima) cm, pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan berbentuk garis lurus sepanjang 5 (lima) cm serta pasien dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum berat, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak dapat di ukur, suara nafas tidak terdengar dan denyut jantung tidak terdengar dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 Tahun ditemukan luka terbuka pada kepala

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atas dan punggung kaki kanan akibat kemungkinan kekerasan tajam dan luka pada dahi bagian kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Anak dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa benar identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Anak sehingga Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Anak berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dilihat dari apakah perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa kelalaian dalam unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau *schuld*. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau *culpa* atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dapat disebut dengan kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dalam kealpaan yang disadari, petindak dapat membayangkan akan timbulnya akibat yang dilarang, akan tetapi ia yakin dan berusaha untuk mencegah timbulnya akibat itu. Kealpaan yang tidak disadari adalah suatu kealpaan dimana petindak sama sekali tidak menyadari kemungkinan timbulnya akibat, walaupun seharusnya ia dapat memperhitungkan kemungkinan adanya akibat yang akan timbul. Adapun hal yang membedakan *culpa* yang disadari dengan *culpa* yang tidak disadari, adalah:

- Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal kemudian pandangan itu ternyata tidak benar;
- Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau salah pandang, yang seharusnya disingkirkan. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi dan keterangan dari Anak yang dari semua keterangan tersebut, dapat diperoleh suatu konklusi yang berkaitan erat dengan unsur ini yaitu :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan trans sulawesi Dusun Bakka Desa Kaluku Kec. Sukamaju Kab.Luwu Utara, saksi Andi Ayub yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD, ditabrak oleh Anak yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna putih DP 3033 VS dengan membonceng Anak Korban Manda Ukkas yang saat itu anak korban Manda Ukkas tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengetahui kronologis kecelakaannya, karena menurut pengakuan Anak, Anak sudah tidak ingat, namun berdasarkan keterangan saksi Andi Ayub, saat kejadian Andi Ayub sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD seorang diri dari arah Bone-Bone menuju Palopo, saat berada di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Dusun Bakka Desa Kaluku Kec.Sukamaju Kab.Luwu Utara, dari arah berlawanan, datang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dengan membonceng Anak Korban Manda Ukkas dengan kecepatan tinggi, menghindari jalan yang sedang beraspal, dan secara tiba-tiba mengambil lajur milik saksi Andi Ayub, sehingga mengakibatkan motor yang dikendarai anak menabrak pintu sebelah kanan mobil yang dikendarai saksi Andi Ayub, yang mengakibatkan anak korban Manda Ukkas meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan diketahui pula Anak mengendarai motor tidak memiliki SIM, saksi Andi Ayub mengendarai mobil tidak pula memiliki SIM, dan anak korban Manda Ukkas naik sepeda motor tanpa menggunakan helm;

Menimbang, bahwa tujuan anak korban Manda Ukkas naik sepeda motor bersama dengan Anak adalah untuk menghadiri acara ekskul rohis, dengan tujuan berangkat dari Luwu Timur menuju Pincara, Kabupaten Luwu Utara, yang mana kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saat anak dengan anak korban Manda Ukkas selesai mengadakan acara di Pincara Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Citra Dewi sebagai guru pembina ekskul rohis di persidangan, acara ekskul rohis tersebut, dilakukan tanpa izin resmi dari pihak sekolah;

Menimbang, bahwa saat hendak berangkat, saksi Citra Dewi tidak mengetahui tiba-tiba Anak korban Manda Ukkas naik di motor Anak yang saat itu Anak tidak memiliki helm cadangan, helm yang dibawa oleh Anak adalah untuk Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 001/VISUM/RSHSS/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 dari RS Hikmah Sejahtera Sukamaju An. MANDA UKKAS mengalami kepala bagian atas terdapat 3 (tiga) luka terbuka tepi tidak rata, dasar otak dan tulang terdapat jembatan jaringan bila di rapatkan berbentuk garis lurus masing masing sepanjang 2 (dua) cm, 3 (tiga) cm, 4 (empat) cm teraba dan terlihat patah tulang di dasar luka, pada dahi kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan seluas 4 (empat) kali 5 (lima) cm, pada punggung kaki kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan berbentuk garis lurus sepanjang 5 (lima) cm serta pasien dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum berat, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak dapat di ukur, suara nafas tidak terdengar dan denyut jantung tidak terdengar dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 Tahun ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas dan punggung kaki kanan akibat kemungkinan kekerasan tajam dan luka pada dahi bagian kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini, yaitu “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah berumur 16 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 7324.AL.2007.004.953 disebutkan telah lahir Anak pada tanggal 16 Mei 2007 dari pasangan Suriadi (Bapa) dan Marhawati (Ibu), sehingga dalam perkara ini diterapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana dalam Undang-Undang ini dijelaskan jika anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,



sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, sehingga Hakim memeriksa perkara A Quo dalam pertimbangannya, wajib didasari oleh pertimbangan yang matang dengan mengedepankan asas-asas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara Anak, Hakim terikat oleh ketentuan dalam Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana bunyi atau ketentuan dalam pasal tersebut mewajibkan Hakim sebelum menjatuhkan putusan, agar mempertimbangkan laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik dari Laporan Hasil Penelitian K emasyarakatatan dan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, sama-sama me nginginkan Anak agar dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak dapat dikenakan pidana atau tindakan, dengan dasar pertimbangan yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mencermati serta menelaah laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan, dan juga pengamatan Hakim selama jalannya persidangan, dapat dikatakan Anak mengalami trauma yang sangat mendalam, tumbuh penyesalan yang mendalam dalam diri anak, dalam hal perkembangan tumbuh kembang anak, dikatakan anak memilki prestasi di sekolahnya dalam bidang olah raga, anak dilahirkan dari orang tua dengan perhatian yang cukup baik secara akademis, finansial, dan spiritualnya, diketahui pula jika tidak ada riwayat pelanggaran hukum terhadap anak, anak bukan pengguna napza, rokok maupun alkohol, dan Hakim meyakini Anak mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya, dan



menjadikan kejadian ini menjadi cambukan yang lebih baik kedepannya bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan adanya hubungan sebab akibat (*kausalitas*) yang artinya Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat, yang mana dalam perkara *A Quo*, Hakim pemeriksa perkara menilai rangkaian suatu peristiwa dalam perkara ini merupakan sebab akibat yang menyebabkan Anak Korban Manda Ukkas meninggal dunia, namun jika dapat ditarik mundur ke belakang, kejadian yang menewaskan anak korban Manda Ukkas, merupakan suatu rangkaian peristiwa yang jika dapat dikotak kotakan, masing-masing kejadian merupakan sebab akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas ini terjadi, yaitu kegiatan ekskul rohis dari sekolah tanpa ada izin resmi, kemudian pelanggaran penggunaan kendaraan motor oleh Anak yang tidak dilarang secara tegas oleh orang tua anak, anak tidak punya SIM, saksi Andi Ayub tidak memiliki SIM, dan anak korban sendiri yang tidak menggunakan helm, karena sebagaimana fakta di persidangan anak mengungkapkan, tidak ada niat anak untuk membonceng anak korban Manda Ukkas, karena saat itu anak korban langsung naik kemotor anak, dan Hakim meyakini keterangan tersebut merupakan suatu kebenaran karena saat berangkat dari rumah pun, Anak tidak membawa helm cadangan untuk membonceng anak korban Manda Ukkas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa Anak telah memenuhi dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan penuntut umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Maros dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan derajat anak sebagai manusia, akan tetapi bersifat edukatif serta motifatif agar Anak tidak melakukannya lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan sejenis yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap, jika setelah kejadian tewasnya anak korban Manda Ukkas, anak mengalami sanksi sosial berupa bullying di sekolahnya, hal itu membuat anak mengalami trauma yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak ke depannya, dan Hakim berpendapat apa yang telah dialami Anak sudah merupakan hukuman serta cambukan yang sangat berat dialami oleh anak seusianya, walaupun pada kenyataannya tindak pidana ini merupakan kelalaian yang dilakukan oleh anak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bila pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan, lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang untuk mewujudkan keadilan dalam perkara ini dengan putusan yang tidak hanya mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan Hakim dengan penuntut umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mewujudkan keadilan harus diupayakan secara maksimal dengan mempergunakan potensi yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana suatu putusan pengadilan yang berdimensi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* dapat termanifestasi apabila mengacu pada nilai-nilai keadilan (etis), kebenaran (logis) dan estetis (harmoni) bagi pencari keadilan dan pemangku kepentingan (*stake holder*) dengan tanpa mengabaikan nilai kehidupan manusia, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, yang mana hasil dari pertimbangannya akan disebutkan oleh Hakim dalam bagian amar putusan ini, dengan tidak mengesampingkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuatu yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak korban, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Anak dijatuhi tindakan seperti sebagaimana akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bentuk dan tata cara tindakan kepada Anak yang akan dijatuhkan oleh Hakim dalam amar putusan ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana atau Tindakan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD, dengan nomor rangka MHMFE71P1BK027559 dan nomor mesin 4D34TG80176, 1 (satu) Lembar STNK DP 8544 HD, Atas nama BUDIMAN.SP serta 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N Max warna putih DP 3033 VS, dengan nomor rangka MH3SG5620LK032598 dan nomor mesin G3L8E0032808, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an Andi Ayub Bin Andi Teppu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an Andi Ayub Bin Andi Teppu

Menimbang, bahwa dalam perkara *A Quo* perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan anak korban Manda Ukkas meninggal dunia;
- Perbuatan Anak tersebut mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban Manda Ukkas;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif, walaupun tidak dilakukan penahanan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak yaitu pengembalian kepada orang tua dengan pemberian pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Box DP 8544 HD, dengan nomor rangka MHMFE71P1BK027559 dan nomor mesin 4D34TG80176.
 - 1 (satu) Lembar STNK DP 8544 HD, Atas nama BUDIMAN.SP
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N Max warna putih DP 3033 VS, dengan nomor rangka MH3SG5620LK032598 dan nomor mesin G3L8E0032808Digunakan dalam perkara an Andi Ayub Bin Andi Teppu;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Arlingga Wardhana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Indra Heriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Asridah Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Heriyanto, SH

Arlingga Wardhana, S.H..